



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 38 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.602.003.070.908,- (Satu Triliun Enam Ratus Dua Milyar Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 225.862.792.988,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.236.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.326.792.988,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.150.000.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.150.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.236.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah);

- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp. 126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah); dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
  - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).
  - (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

## Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Hotel Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah);
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Parkir Rp. 126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Air Tanah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:  
Pajak Sarang Burung Walet Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan

sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).

- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.326.792.988,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 16.336.722.238 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 13.003.666.238 (Tiga Belas Milyar Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp. 1.331.192.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 2.001.864.000 (Dua Milyar Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 4.989.208.750 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 4.218.800.000 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Retribusi Tempat Pelelangan Rp.99.220.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

3. Retribusi Terminal Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  4. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
  5. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.12.228.750 (Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
  6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);dan
  7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 172.960.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.1.000.862.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri dari :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.1.000.862.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Rp.4.150.000.000 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari :
1. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 3.900.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);dan
  2. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.150.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari :
 

Hasil Penjualan Aset Lain-lain Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp.3 000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri dari:
 

Jasa Giro Pada Kas Daerah Rp. 3 000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).

- c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri dari:  
Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) yang terdiri dari:  
Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :  
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- f. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) yang terdiri dari :  
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- g. Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp.152.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Rupiah) yang terdiri dari :  
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan direncanakan Sebesar Rp.152.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Rupiah).

#### Pasal 8

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.243.176.064.078,- (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.728.565.960.235,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.420.551.293.351,- (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.848.810.492,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.728.565.960.235,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 536.962.692.468 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.185.644.300 (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.605.097.308 (Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.743.443.647 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.682.512 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.552.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.536.962.692.468 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Tunjangan Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.422.773.193.253 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.643.339.200 (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.829.661.071 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.24.733.725.787 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.880.858.722 (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.985.635.503 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.835.742.522 (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (9) Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.258.386 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.047.489.543 (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.906.946.261 (Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.301.742.220 (Dua Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

## Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.185.644.300 (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp.14.000.630.116 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah);

- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp.461.574.183 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp. 1.820.429.533 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah); dan
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp.2.903.010.468 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.605.097.308 (Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.1.600.550.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.650.766.937 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.81.294.580.597 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Ratus Rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp.3.233.417.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.1.311.448.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp.2.127.600.000 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - g. Belanja Honorarium sebesar Rp.4.386.734.774 (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

- (3) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.743.443.647 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp.1.071.000.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp.90.160.000 (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp.126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.86.058.000 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.1.455.814.500 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.112.648.860 (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puuh Rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.22.041.720 (Dua Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.5.670.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.246.185.000 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.68.605.110 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah);
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp.94.457 (Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.4.699.622.000 (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.7.095.214.000 (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

(4) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.682.512 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp.33.751.592 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp. 4.218.900 (Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.55.877.794 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp.4.156.908 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.470.316 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp.1.562 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH sebesar Rp.2.963.520 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi KDH/WKDH sebesar Rp.60.480 (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah); dan
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp.181.440 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

(5) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.552.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.30.365.731.362,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan;

#### Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 direncanakan sebesar Rp.30.365.731.362,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu RibU Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b direncanakan sebesar Rp. 30.365.731.362,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu RibU Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp.21.609.590.470,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh RibU Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), terdiri atas:
  1. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer yang direncanakan sebesar Rp.15.844.211.110,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sebelas RibU Seratus Sepuluh Rupiah); dan
  2. Sisa Belanja Lainnya yang direncanakan sebesar Rp.5.765.379.360,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan RibU Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- b. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp. 8.756.140.892,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh RibU Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), terdiri atas Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD direncanakan sebesar Rp. 8.756.140.892,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh RibU Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

## Pasal 16

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), yang terdiri atas: Penghematan Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);

## Pasal 17

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 30.365.731.362,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

## Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini.

### Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI  
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 38.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Desember 2023

